

DEFINISI

Keucuali secara tegas dinyatakan lain di dalam Rancangan Akuisisi ini, kata-kata dan istilah-istilah berikut ini memiliki arti:
BCA : PT Bank Central Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
BCA Finance : PT BCA Finance, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BCA (baik secara langsung maupun tidak langsung)
Bank Indonesia : Bank sentral Republik Indonesia
Bank Royal : PT Bank Royal Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Para Pembeli : BCA dan BCA Finance
Para Pemegang Saham Bank Royal : 1. PT Royalindo Investa Wijaya
2. Leslie Soemdi
3. Ibrahim Sumedi
4. Ko, Sugianto
5. Herman Soemdi
6. Nevin Soemdi
Peraturan Akuisisi : UUPT, PP No. 28/1999 dan SKBI No. 32/1999
Perbankan : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
PP No. 28/1999 : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
Rancangan Akuisisi : rancangan yang dipersiapkan oleh Direksi BCA dan Direksi Bank Royal, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris BCA dan Dewan Komisaris Bank Royal, yang akan mengikat BCA dan Direksi Bank Royal untuk mendapatkan persetujuan masing-masing dari pemegang saham BCA dan Para Pemegang Saham Bank Royal melalui rapat umum pemegang saham
Rencana Akuisisi : rencana pengambilalihan atas seluruh Saham yang ditempatkan dan disetor di Bank Royal oleh BCA (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BCA Finance) dari Para Pemegang Saham Bank Royal, yang akan mengikat BCA secara langsung maupun tidak langsung memiliki seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal, sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV
Saham : saham di Bank Royal
SKBI No. 32/1999 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

I. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DIAKUISISI

PT Bank Royal Indonesia (Pihak Yang Diaquisisi)
Sejarah Singkat
Bank Royal, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Bank Royal didirikan dengan nama PT Bank Rakyat Parahyangan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 25 Oktober 1985, sebagaimana beberapa kali diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 24, tanggal 15 Maret 1976; (ii) Akta Perubahan No. 20 tanggal 13 Februari 1980; dan (iii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 21 Agustus 1982 (dimana berdasarkan akta ini nama Bank Royal diubah dari sebelumnya PT Bank Rakyat Parahyangan menjadi PT Bank Pasir Rakyat Parahyangan), seluruhnya yang dibuat di hadapan R. Soerojo Wongsowidjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercapuk dalam persetujuannya berdasarkan surat keputusan No. C2-1092-HT-01.ni.h82 tanggal 3 September 1982.
Pada tahun 1990, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Bank Pasir Rakyat Parahyangan No. 68 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-1007.HT.01.04-TH.90 tanggal 26 Februari 1990, didaftarkan di register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 586/1990 tanggal 12 Maret 1990, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 3206 tanggal 4 September 1990, Tambahan No. 71 tahun 1990, Bank Royal mengubah nama dan bentuk Bank Royal yang awalnya PT Bank Pasir Rakyat Parahyangan menjadi PT Bank Royal Indonesia, (ii) status dan kegiatan usaha Bank Royal menjadi Bank Umum dan (iii) kedudukan Bank Royal menjadi di Jakarta.
Anggaran Dasar Bank Royal telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan Anggaran Dasar Bank Royal terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 181 tanggal 31 Juli 2018, dibuat di hadapan Sakli L.O, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Penetapan Pembatalan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0228590 tanggal 2 Agustus 2018.
Bank Royal memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1090/KMK.013/090 tanggal 12 September 1990 dan sebagai pedagang valuta asing berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 30/182/UJOP tanggal 13 November 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 5/7/KEP/Dir.PIP.2003 tanggal 24 Desember 2003, sebagaimana telah didaftar ulang berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 101449/DPIP/Prz tanggal 2 Mei 2008.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Royal, maksud dan tujuan dari Bank Royal adalah untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Royal dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
(b) Memberikan kredit;
(c) Menerima Surat Pengakuan Berhutang;
(d) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
(i) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
(ii) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
(iii) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
(iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
(v) Obligasi;
(vi) Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
(vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
(e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan nasabah;
(f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya;
(g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
(h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
(i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
(j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
(k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
(l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
(m) Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
(n) Melakukan kegiatan penyetoran modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
(o) Melakukan kegiatan penyetoran modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
(p) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
(q) Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bank Royal memiliki 8 (delapan) jaringan cabang yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang Utama dan 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu.
Sampai dengan saat ini, Bank Royal menyediakan produk dan layanan perbankan berikut ini:
(a) Simpanan : Rekening Giro, Tabungan Royal Save, Tabungan Royal Sejagtra, Tabungan Payroll, Tabungan Royal Prima, Tabungan Bung Ganda, Tabungan Premium, Deposito Berjangka, Deposito On Call
(b) Pinjaman : Pinjaman, Rekening Koran, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Mobil, Kredit Anggaran Berjangka, Demand Loan, Kredit Multi Guna, Pinjaman Royal Duta
(c) Lain-lain : Safe Deposit Box, Kliring, RTGS, LLG, Bank Garansi, Pembayaran, Pedagang Valuta Asing, Listrik Online, Payroll
Direksi dan Dewan Komisaris
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Royal saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tn. Louis Hallintar Sjahlim
Direktur : Ny. Diana Annarita
Direktur Kepatuhan : Ny. Sabitwii Enny Sulastri
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tn. Ibrahim Sumedi
Komisaris Independen : Tn. I Made Soewandi
Komisaris Independen : Tn. Edison Sahala Toempal Marbun
Struktur Permodalan
Struktur permodalan Bank Royal saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar : Rp748.800.000.000
Modal ditempatkan dan disetor : Rp287.200.000.000
Nilai nominal per Saham : Rp100.000
Susunan Pemegang Saham
Susunan pemegang saham Bank Royal saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: No., Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal (@ Rp100.000), %

Catatan: Penyajian angka persentase kepemilikan PT Royalindo Investa Wijaya merupakan pembulatan dari 82,69%.

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI

atas
SELURUH SAHAM YANG TELAH DITEMPATKAN DAN DISETOR PADA
PT BANK ROYAL INDONESIA
oleh
BCA
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
(baik secara langsung maupun tidak langsung)
RoyalBank
PT Bank Royal Indonesia
Jl. Suryopratno No. 52
Jakarta Pusat, 10130, Indonesia
Telepon: (+62 21) 6386 4472, 6386 4473
RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI (‘RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI’) DIPERSIAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA AKUISISI ATAS SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR DI PT BANK ROYAL INDONESIA (‘BANK ROYAL’) OLEH PT BANK CENTRAL ASIA TBK (‘BCA’) (BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MELALUI ANAK PERUSAHAAN TERKENDALINYA YAITU PT BCA FINANCE (‘BCA FINANCE’, BERSAMA-SAMA DENGAN BCA MERUPAKAN ‘PARA PEMBELI’): DARI: (i) PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA, (ii) LESLIE SOEMEDI, (iii) IBRAHIM SUMEDI, (iv) KO, SUGIARTO, (v) HERMAN SOEMEDI DAN (vi) NEVIN SOEMEDI, YANG AKAN MENGAKIBATKAN BCA, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, MEMILIKI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR DI BANK ROYAL (‘RENCANA AKUISISI’).
Ringkasan Rancangan Akuisisi ini dipersiapkan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UUPT/juncto PP No. 28/1999 juncto SKBI No. 32/1999 (‘Peraturan Akuisisi Perbankan’).
Rencana Akuisisi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan (diantaranya: para kreditor dan karyawan Bank Royal), kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan kegiatan usaha perbankan.
Pernyataan keberatan terhadap Rencana Akuisisi dapat disampaikan kepada Bank Royal secara tertulis oleh para kreditor Bank Royal paling lambat pada 22 Mei 2019. Jika tidak ada pernyataan keberatan yang disampaikan sampai dengan tanggal tersebut, para kreditor dianggap telah menyetujui Rencana Akuisisi.
Dipersiapkan oleh Direksi BCA dan Direksi Bank Royal
sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris BCA dan Dewan Komisaris Bank Royal
Ringkasan Rancangan Akuisisi ini dipublikasikan pada tanggal 26 April 2019

II. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG MENGAKUISISI

BCA akan melaksanakan Rencana Akuisisi dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) BCA akan membeli 2.871.999 Saham dari Para Pemegang Saham Bank Royal yang mewakili 99,99% dari total Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal; dan
(b) BCA Finance, yang merupakan anak perusahaan terkendali BCA, akan membeli 1 Saham dari PT Royalindo Investa Wijaya yang mewakili 0,01% dari total Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal.
Setelah pelaksanaan Rencana Akuisisi, BCA akan menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Royal. Dengan demikian, BCA merupakan pihak yang mengakuisisi sehubungan dengan Rencana Akuisisi.
Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Akuisisi dapat dilihat pada Bagian IV.
PT Bank Central Asia Tbk (Pihak Yang Mengakuisisi)
Sejarah Singkat
BCA, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. BCA didirikan dengan nama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory berdasarkan Akta No. 38 tanggal 10 Agustus 1955 yang dibuat dihadapan R.M Soeprतो, Notaris di Semarang, sesuai dengan penetaan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah No. 390a tanggal 21 Oktober 1955. Selanjutnya, berdasarkan (i) Akta No. 32 tanggal 12 Oktober 1956, (ii) Akta No. 41 tanggal 13 Februari 1957, (iii) Akta No. 67 tanggal 21 Februari 1957, yang ketiganya dibuat dihadapan R.M Soeprतो, Notaris di Semarang, dan (iv) Akta No. 72 tanggal 8 Maret 1957 yang dibuat dihadapan Ong Kiem Lian, sesuai dengan penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.54/24 tanggal 25 Mei 1957 dan telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah register No. 1137, 1138, 1139 dan 1140 tanggal 26 Juni 1957, BCA mengubah, antara lain: (i) nama BCA yang awalnya bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory kemudian diubah menjadi Bank Centraal Asia N.V dan (ii) kedudukan BCA menjadi di Jakarta.
Pada tahun 1999, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 62 tanggal 29 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-21020/HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Desember 1999 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 0126/RUB.09-02/II/2000, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2000, Tambahan No. 1871 tahun 2000 BCA, antara lain: (i) melakukan penawaran umum atas saham-sahamnya kepada masyarakat dan BCA telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia sehingga mengubah status perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan (ii) mengubah namanya menjadi PT Bank Central Asia Tbk.
Anggaran Dasar BCA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 18 April 2018 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penetapan Pembatalan No. AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan No. 2934/1 tahun 2018.
BCA memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1995 dan sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 9/110/KeP/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, maksud dan tujuan BCA adalah untuk berusaha sebagai Bank Umum.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BCA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
(b) Memberikan kredit;
(c) Menerima surat pengakuan hutang;
(d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
(i) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
(ii) Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
(iii) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
(iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
(v) Obligasi;
(vi) Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(vii) Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
(f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya;
(g) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
(h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
(i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
(j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
(k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
(l) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
(m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
(n) Melakukan kegiatan penyetoran modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
(o) Melakukan kegiatan penyetoran modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
(p) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
(q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

Saat ini BCA merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan perbankan transaksi serta memberikan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial & UKM dan konsumen. Pada akhir Maret 2019, BCA melayani hampir 19,5 juta rekening nasabah dan memproses jutaan transaksi setiap harinya didukung oleh 1.246 kantor cabang, 17.800 ATM dan ratusan ribu mesin EDC serta transaksi melalui layanan internet dan mobile banking yang dapat diakses 24 jam.
Direksi dan Dewan Komisaris
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur : Tn. Armand Wahyudi Hartono
Direktur : Tn. Suwignyo Budiman
Direktur : Tn. Subur Tan
(merangkap Direktur Kepatuhan)
Direktur : Tn. Henry Koenafi
Direktur Independen : Tn. Erwan Yuris Ang
Direktur : Tn. Rudy Susanto
Direktur : Ny. Lianawaty Suwono
Direktur : Tn. Santoso
Direktur : Ny. Inawaty Handoyo
Direktur : Nn. Vera Eve Lim

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tn. Djohan Emir Setijoso
Komisaris : Tn. Tony Kusnadi
Komisaris Independen : Tn. Rydlus Harinowo
Komisaris Independen : Tn. Raden Paradede
Komisaris Independen : Tn. Sumantri Slamet
Catatan: Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2019,
1. Tuan Suwignyo Budiman diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan ketentuan selama persetujuan OJK belum diperoleh maka Tuan Suwignyo Budiman tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan OJK untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.
2. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan BCA, yang semula dijabat oleh Tn. Subur Tan diganti menjadi Nyonya Inawaty Handoyo yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Sebelum atau jika OJK tidak memberikan persetujuan Nyonya Inawaty Handoyo sebagai Direktur Kepatuhan BCA, maka Tuan Subur Tan tetap menjabat selaku Direktur Kepatuhan BCA sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Struktur Permodalan
Struktur permodalan BCA saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar : Rp5.500.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.540.938.125.000
Nilai nominal per saham : Rp62,50
Susunan Pemegang Saham
Susunan pemegang saham BCA berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: Pemegang Saham, Jumlah Saham, Modal Ditempatkan dan Disetor, %

III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN DARI RENCANA AKUISISI
BCA optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh secara positif didukung oleh peningkatan konsumsi domestik serta penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur sebagai landasan aktivitas investasi. Industri perbankan merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berbagai aktivitas usaha nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia dan industri perbankan nasional berhasil melalui beberapa tantangan yang turut dipengaruhi oleh kondisi global. Regulator senantiasa berupaya untuk mempertahankan industri perbankan yang sehat. Program konsolidasi industri perbankan merupakan salah satu langkah strategis yang dirancah oleh regulator untuk menciptakan soliditas industri perbankan. Rencana Akuisisi akan mendukung arsitektur perbankan Indonesia tersebut dan memberikan kontribusi bagi tercapainya konsolidasi perbankan nasional.
Besarnya populasi usia produktif dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkatkan jumlah kelas menengah setiap tahunnya yang mana terus demografi tersebut akan membutuhkan layanan keuangan dan perbankan yang semakin komprehensif. Pada saat ini BCA memiliki entitas-entitas anak yang bergerak di bidang pembiayaan modal, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, asuransi jiwa, perbankan syariah, sekuritas, remittance dan penanaman modal ventura. Basis nasabah BCA yang besar memberikan potensi bagi pengembangan bisnis entitas-entitas anak melalui cross selling, dan sebaliknya bisnis entitas-entitas anak akan memperkokoh hubungan nasabah melalui penyediaan layanan dan produk yang komprehensif.
Setelah diakuisisi oleh BCA, Bank Royal akan menjadi entitas anak BCA yang baru di samping delapan entitas anak yang ada. BCA dan Bank Royal akan mengembangkan sinergi bisnis untuk fokus di layanan perbankan atau segmen tertentu. Melalui entitas yang terpisah, BCA dapat menawarkan diferensiasi secara jelas atas produk dan layanan perbankan dengan risk appetite tertentu.

IV. RENCANA AKUISISI
Rencana Akuisisi akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) BCA akan membeli 2.871.999 Saham dari Para Pemegang Saham Bank Royal yang mewakili 99,99% dari total Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal; dan
(b) BCA Finance, yang merupakan anak perusahaan terkendali BCA, akan membeli 1 Saham dari PT Royalindo Investa Wijaya yang mewakili 0,01% dari total Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal.
Adapun total nilai transaksi jual beli saham Bank Royal adalah sebesar maksimal Rp1.007 miliar.
Sebagaimana terlihat pada tabel struktur kepemilikan saham proforma di bawah ini, BCA akan menjadi pemegang saham pengendali Bank Royal setelah akuisisi.
Struktur kepemilikan saham proforma Bank Royal adalah sebagai berikut:

Table with 6 columns: Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal, % Saham, Nilai Nominal, %

V. PENDANAAN
Rencana Akuisisi Bank Royal oleh BCA akan didanai melalui modal sendiri dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (retained earnings).
BCA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pendanaan tersebut tidak: (i) berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu Bank atau pihak lain di Indonesia, (ii) berasal dari dan untuk tujuan pencucian yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau (iii) berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya.

VI. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS
Dalam Rencana Akuisisi ini tidak ada permasalahan terkait penyelesaian hak pemegang saham minoritas karena, seluruh Pemegang Saham Bank Royal bermaksud, dan setuju untuk, menjual seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal kepada Para Pembeli.

VII. PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN
Bank Royal akan menghargai dan memenuhi hak-hak karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BANK ROYAL
Sehubungan dengan Rencana Akuisisi ini, tidak terdapat rencana perubahan Anggaran Dasar Bank Royal dalam waktu dekat.

IX. LAPORAN KEUANGAN BANK ROYAL DAN BCA YANG TELAH DIAUDIT
Laporan keuangan Bank Royal selama 3 tahun buku terakhir yang telah diaudit adalah sebagai berikut:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Table with 4 columns: (jutaan Rupiah), 31 Desember 2016, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Table with 4 columns: (jutaan Rupiah), 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
LABA BERSIH
(BEBAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Laporan keuangan BCA selama 3 tahun terakhir yang telah diaudit adalah sebagai berikut:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

X. JADWAL INDIKATIF ATAS RENCANA AKUISISI
Peristiwa / Tindakan
Perkiraan Tanggal Pelaksanaan

Table with 4 columns: 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016

XI. INFORMASI TAMBAHAN
Bagi para pemegang saham dan/atau pihak terkait yang membutuhkan informasi tambahan terkait dengan Rencana Akuisisi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Rancangan Akuisisi ini, dapat menghubungi:
PT Bank Royal Indonesia dan PT Bank Central Asia Tbk
Jl. Suryopratno No.52
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telp: (021) 63864472, 73, 75